



BUPATI CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan serta kemudahan akses konsumen/masyarakat dengan harga terjangkau terhadap harga pangan pokok dan strategis, maka dilaksanakan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/KPTS/KN.010/K/02/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016, perlu dibentuk Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Cianjur Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 40);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 83/Kpts/KKKN.010/1/2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun Anggaran 2016;
 2. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/KPTS/KN.010/K/02/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Cianjur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat tahun 2016.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,

OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 15



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
 PENGEMBANGAN USAHA
 PANGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi. Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (*volatile foods*), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Oleh karena itu, hampir semua negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait dan sering digunakan untuk mengetahui: (a) status distribusi pangan, (b) permasalahan yang disebabkan oleh rantai distribusi pangan pokok yang tidak efisien mulai dari tingkat produsen sampai konsumen, dan (c) ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah.

Dalam konteks regulasi, guna mengatur dan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, telah terbit 2 (dua) Undang-Undang terkait stabilitas harga pangan, yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen.

Peningkatan harga komoditas pangan memang dapat berasal dari produsen, namun sumber peningkatan harga tersebut biasanya lebih bersifat fundamental karena didorong oleh meningkatnya harga *input*/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (*floor price*). Sementara peningkatan harga yang didorong oleh faktor distribusi bersifat variabel, seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi dan perilaku pedagang dalam: menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi maupun kompetisi antar pedagang. Tingginya volatilitas harga komoditas yang terjadi selama ini mengindikasikan bahwa faktor distribusi sangat berpengaruh.

Di sisi lain dari segi perdagangan dalam negeri yang perlu mendapat perhatian adalah pada fungsi pasar sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem distribusi komoditas tersebut di pasar. Kemampuan dalam pengendalian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap distribusi komoditas pangan disinyalir dapat mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari komoditas pangan. Salah satu domain yang perlu diperhatikan dalam aliran komoditas pertanian adalah pasar induk atau pusat distribusi pangan suatu komoditas. Pusat distribusi pangan atau pasar induk adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau luar negeri.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang mengacu pada permasalahan utamayang terjadi selama ini yaitu tingginya disparitas harga antara produsen dan konsumen yang mengakibatkan keuntungan tidak proporsional antara pelaku usaha. Harga yang tinggi di tingkat konsumen tidak menjamin petani (produsen) mendapatkan harga yang layak, sehingga diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen.

Berdasarkan permasalahan diatas, Kementerian Pertanian melakukan terobosan sebagai solusi permanen dalam mengatasi gejolak harga pangan yaitu melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Kegiatan tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik,

mencegah terjadinya pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu (*Patron-Client*), dan mencegah penyalahgunaan *market power* oleh pelaku usaha tertentu.

Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat Pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kabupaten Cianjur Tahun 2016 meliputi:

1. Tujuan, sasaran dan indikator keberhasilan;
2. Kerangka pikir;
3. Pelaksanaan kegiatan;
4. Pembiayaan;
5. Organisasi dan tata kerja;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUPM adalah kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3. Dana Bantuan Pemerintah adalah bersumber dari APBN Tahun 2016 dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yang disalurkan/ditransfer langsung ke rekening Gapoktan/LUPM dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Toko Tani Indonesia yang selanjutnya disingkat TTI adalah yang dirancang untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat, dan/atau BULOG.
6. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi serta berkekuatan hukum.
7. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga usaha bersama yang berkembang di masyarakat bergerak di bidang produksi/usaha pangan, berorientasi bisnis, memiliki struktur organisasi dan berkekuatan hukum.
8. Rencana Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat RUPM adalah rencana usaha yang disusun secara sistematis dan partisipatif yang kemudian digunakan sebagai dasar pencairan atau rekomendasi dari Tim Teknis dan Ketua LUPM dalam rangka pembelanjaan Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan pembelian/pengadaan dan penyaluran bahan pangan.
9. Komoditas Pangan adalah produk pangan yang diperjualbelikan pada kegiatan TTI dalam rangka stabilisasi harga pangan yaitu: beras, minyak goreng, gula pasir, cabai merah, bawang merah, daging sapi, dan komoditas lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
10. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.
11. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

13. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14. Jaringan TTI adalah hubungan antar penyedia, penyalur, dan konsumen pangan baik lembaga, kelompok, individu, ataupun masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
15. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian Pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
16. Harga Beli Gapoktan/Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pangan adalah harga beli kepada petani dengan harga yang layak.
17. Harga Jual Gapoktan adalah harga jual produk pangan dari Gapoktan/Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang pangan kepada TTI.
18. Harga Eceran Tertinggi adalah harga acuan tertinggi produk pangan yang dijual oleh pedagang TTI kepada konsumen dalam satuan (Rp/Kg).

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan arah dan petunjuk kepada aparat pemerintah daerah, Gapoktan/LUPM dan Pedagang TTI. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan PUPM dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. menyerap produk pertanian nasional dengan harga yang layak dan menguntungkan petani khususnya bahan pangan pokok dan strategis;
2. mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis; dan
3. memberikan kemudahan akses konsumen/masyarakat terhadap bahan pangan pokok dan strategis, dengan harga yang terjangkau dan wajar.

B. Sasaran

Sasaran kegiatan PUPM pada tahun 2016 alokasi untuk Kabupaten Cianjur adalah 3 (tiga) Gapoktan yang melayani 6 (enam) TTI yang tersebar di 5 (lima) titik sentra konsumen yaitu pasar ramayana, pasar induk pasir hayam, pasar cibeber, pasar salaerih dan pasar cikalong serta diwajibkan memasok beras ke wilayah kota Bandung yang telah ditetapkan melalui kerja sama untuk kemudahan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang wajar.

C. Indikator Keberhasilan

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan PUPM, digunakan beberapa indikator kinerja:

1. Indikator Masukan (*Input*)
 - a. dana bantuan pemerintah;
 - b. 3 (tiga) Gapoktan/LUPM di 3 (tiga) kecamatan;
 - c. pasokan pangan yang berkelanjutan kepada 6 (enam) TTI; dan
 - d. pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di 3 (tiga) kecamatan.
2. Indikator Keluaran (*Output*)
 - a. tersalurkannya dana bantuan pemerintah kepada Gapoktan/LUPM;
 - b. 3 (tiga) Gapoktan/LUPM pemasok TTI;
 - c. 6 (enam) jaringan pemasaran baru bagi produsen/petani;

- d. terlaksana pendampingan, pengawalan, dan bimbingan teknis di 3 (tiga) kecamatan; dan
 - e. tercapainya stabilisasi harga beras dengan koefisien varian (CV) \leq 10%.
3. Indikator Hasil (*Outcome*)
- a. stabilitas pasokan dan harga pangan yang diperjualbelikan di jaringan TTI;
 - b. posisi tawar petani meningkat;
 - c. terbentuknya jaringan pemasaran bagi produsen/petani;
 - d. kemudahan akses masyarakat terhadap pangan bagi masyarakat; dan
 - e. konsumen memperoleh harga pangan yang wajar.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk menetapkan pelaksana kegiatan PUPM baik Gapoktan/LUPM maupun pedagang TTI dilakukan melalui identifikasi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam pedoman ini. Identifikasi CPCL dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan kabupaten yang selanjutnya diusulkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan provinsi untuk ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), setelah dilakukan verifikasi terhadap CPCL yang diusulkan.

A. Kriteria Penentuan Pelaksana PUPM

1. Gapoktan/LUPM yang dipilih sebagai penerima dana bantuan pemerintah dengan kriteria:
 - a. memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Camat/Lurah/Kepala Desa);
 - b. berorientasi bisnis dan memiliki pengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan minimal 3 (tiga) tahun;
 - c. memiliki AD/ART dan struktur organisasi;
 - d. memiliki penggilingan (*rice milling unit*);
 - e. diutamakan memiliki mesin pengering (*dryer*);
 - f. menyediakan gudang penyimpanan pangan dan aset pendukung lainnya;
 - g. memiliki jejaring pemasaran;
 - h. tidak sedang menerima bantuan lain dari Kementerian Pertanian di tahun berjalan;
 - i. sanggup memasok bahan pangan secara berkelanjutan minimal ke 2 (dua) TTI yang dinyatakan dalam kontrak kerjasama;
 - j. sanggup menjaga kualitas pasokan bahan pangan secara berkelanjutan;
 - k. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan;
 - l. sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik.


2. TTI yang akan menjadi pelaksana kegiatan TTI mengacu kepada kriteria :
 - a. pedagang tetap;
 - b. memiliki tempat usaha milik pribadi atau sewa;
 - c. berlokasi strategis yang mudah dijangkau konsumen;
 - d. memiliki SIUP/NPWP/UD (minimal surat izin usaha dari desa);
 - e. berpengalaman dalam kegiatan perdagangan pangan minimal 1 (satu) tahun;
 - f. tidak sedang bermasalah dalam hutang/piutang dengan pihak manapun;
 - g. sanggup melakukan kontrak kerjasama dengan Gapoktan/LUPM;
 - h. sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik:
 - menjual produk pangan TTI; dan
 - membuat catatan transaksi penjualan khusus kegiatan TTI dan melakukan pelaporan.
3. Tenaga Pendamping yang akan mendampingi Gapoktan/LUPM dan TTI mengacu pada kriteria:
 - a. berpendidikan minimal SMU atau sederajat;
 - b. berdomisili dekat dengan Gapoktan/LUPM dan atau lokasi pedagang TTI;
 - c. satu orang pendamping akan mendampingi 1 (satu) Gapoktan/LUPM dengan TTI-nya;
 - d. memiliki komitmen untuk mendampingi dan membimbing Gapoktan/ LUPM dan TTI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Teknis;
 - e. sanggup membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
 - f. sanggup melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
 - g. membuat laporan berkala.

B. Penentuan Lokasi

Lokasi TTI berada di daerah konsumen, terutama yang menjadi barometer fluktuasi harga pangan tersebar di 3 (tiga) Kecamatan.

C. Tahapan Pelaksanaan

1. Penetapan Gapoktan/LUPM dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan seleksi CPCL dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten;
 - b. hasil CPCL diusulkan ke provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi bersama Tim Teknis Kabupaten;
 - c. pengusulan Gapoktan/LUPM bersamaan dengan pengusulan TTI terpilih dilakukan dalam satu kali pengusulan untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan PPK;
 - d. penetapan Gapoktan/LUPM sebagai penerima manfaat bantuan pemerintah oleh PPK dan disahkan oleh KPA di provinsi;
2. Penetapan TTI dilakukan melalui tahapan:
 - a. Identifikasi dan seleksi CPCL TTI dilakukan oleh Gapoktan/LUPM bersama dengan Tim Teknis Kabupaten;
 - b. hasil CPCL TTI bersama dengan CPCL Gapoktan/LUPM oleh Tim Teknis diusulkan kepada provinsi melalui Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur untuk selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi bersama Tim Teknis Kabupaten;
 - c. penetapan pedagang TTI oleh PPK disahkan oleh KPA di provinsi bersamaan dengan penetapan Gapoktan/LUPM;
3. Penetapan Tenaga Pendamping dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi tenaga pendamping dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten;
 - b. hasil seleksi diusulkan ke provinsi selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Provinsi bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota;
 - c. pengusulan Pendamping bersamaan dengan pengusulan Gapoktan/ LUPM dan Pedagang TTI terpilih dilakukan dalam satu kali pengusulan untuk ditetapkan dalam bentuk Keputusan PPK dan disahkan oleh KPA di provinsi dalam satu Surat Keputusan.



Gambar 3. Mekanisme Seleksi Calon Gapoktan/LUPM, Pedagogang TTI, dan Pendamping

4. Kewajiban Penerima Bantuan Pemerintah

Gapoktan/LUPM selaku penerima Dana Bantuan Pemerintah harus:

- a. menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK (Format 1);
- b. menandatangani Berita Acara Penerima Bantuan Pemerintah (Format 2) yang berisi:
 - 1) kesanggupan pihak kedua (Gapoktan/LUPM) melaksanakan kegiatan PUPM;
 - 2) kesanggupan pihak kedua (Gapoktan/LUPM) memanfaatkan dana sesuai RUPM;
 - 3) kesanggupan memasok TTI secara berkelanjutan dengan kualitas yang baik;
- c. menandatangani Pakta Integritas (Format 3);
- d. melaporkan pemanfaatan dana bantuan pemerintah dan menyampaikan kepada Tim Teknis dan PPK secara berkala; dan
- e. membuat laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan:
 - 1) berita acara penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua dan atau perwakilan Gapoktan/LUPM dan PPK serta dua orang saksi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan provinsi dan anggota lainnya dari Gapoktan penerima bantuan;

- 2) daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
- 3) Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan secara baik dan tertib;
- 4) bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan yang tidak dimanfaatkan di tahun berjalan.

D. Penetapan Harga Pangan

Harga yang perlu ditetapkan agar tujuan PUPM tercapai antara lain:

1. Harga beli di tingkat petani oleh Gapoktan/LUPM

Penetapan harga pembelian pangan pokok strategis di tingkat petani bertujuan untuk memberikan jaminan kepada petani untuk mendapatkan keuntungan yang wajar, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Penetapan Harga Pembelian Petani minimal merujuk pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dan atau Harga Beli untuk komoditas lainnya apabila harga pembelian dibawah HPP;

2. Harga jual TTI ke konsumen (HET)

Penetapan harga pembelian pangan pokok strategis di tingkat konsumen bertujuan untuk menentukan harga acuan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi harga normal di suatu wilayah. Harga jual TTI dapat ditentukan berdasarkan harga beras rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir, dengan keuntungan tidak lebih dari 10 % dan harus lebih rendah dari harga pasar. Data harga bersumber dari BPS maupun panel harga.

E. Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan PUPM

Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu perlu dibentuk Tim Pokja PUPM di tingkat pusat dan Tim Pembina di tingkat provinsi serta Tim Teknis di tingkat Kabupaten/Kota.

Tim Pokja PUPM Pusat dan Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan tugas pembinaan dan pendampingan kegiatan PUPM dalam bentuk:

1. sosialisasi tentang maksud, tujuan, manfaat, serta dukungan kegiatan PUPM;
2. penyampaian komitmen kepada petani untuk selalu memasok hasil produk pertaniannya kepada TTI melalui Gapoktan/LUPM;

3. melakukan fasilitasi dalam hal:

- a. penguatan kelembagaan Gapoktan/LUPM dan TTI dalam rangka mendorong Gapoktan/LUPM menjadi lembaga ekonomi masyarakat yang mandiri di kabupaten/kota dan TTI menjadi sarana bagi konsumen/masyarakat untuk mengakses pangan dengan mudah pada harga yang wajar;
- b. peningkatan kemampuan manajerial TTI mencakup perencanaan penjualan, pembukuan kegiatan TTI, dan pelaporan. Disamping itu, dari sisi Gapoktan/LUPM dilakukan peningkatan kemampuan manajerial, penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
- c. pengembangan jejaring kemitraan usaha TTI dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

F. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Pengendalian terhadap titik kritis pelaksanaan kegiatan PUPM dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan.

Instrumen pengendalian yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PUPM Tahun 2016 antara lain: (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; (2) Permentan Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016, dan (3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat TA 2016.

Terdapat 8 (delapan) titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan PUPM yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. sosialisasi kegiatan PUPM Tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Pokja Pusat, Pembina Provinsi maupun Tim Teknis Kabupaten/Kota;
2. persiapan, pelaksanaan, identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon Gapoktan/LUPM, TTI, dan Pendamping kegiatan PUPM Tahun 2016 serta calon lokasi;
3. transfer/penyaluran dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM Tahun 2016 ke rekening Gapoktan/LUPM;

4. pencairan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh ketua Gapoktan/LUPM;
5. pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh ketua Gapoktan/LUPM dalam pengadaan pangan, operasional/penanganan (sortasi, pengemasan, transportasi), dan penyaluran/memasok bahan pangan pokok dan strategis kepada TTI;
6. pelaksanaan penjualan pangan pokok dan strategis oleh TTI;
7. monitoring kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah disusun; dan
8. evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ketua Gapoktan/LUPM serta TTI.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2016 Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berupa dana dekonsentrasi di provinsi. Penggunaan, penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah kepada Gapoktan/LUPM mengikuti Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-168/PMK-05/2015 pada Pasal 3 Bagian ke Tujuh huruf (g). Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA), dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 62 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Dana bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN Tahun 2016 untuk Kabupaten Cianjur disalurkan kepada 3 (tiga) Gapoktan untuk memasok 6 (enam) TTI yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan. Bantuan yang telah disalurkan kepada Gapoktan untuk di manfaatkan sesuai ketentuan (RUPM) berdasarkan kebutuhan.

A. Mekanisme Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pencairan dana bantuan pemerintah yang diberikan kepada Gapoktan/LUPM dapat dilakukan sekaligus atau bertahap yang ditetapkan oleh KPA. Mekanisme penyaluran dana bantuan pemerintah melalui LS ke rekening penerima bantuan dilakukan berdasarkan Keputusan dan Perjanjian Kerjasama antara Gapoktan/LUPM dengan PPK yang diketahui oleh KPA.
2. Perjanjian Kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban para pihak,
 - d. jumlah bantuan yang diterima;
 - e. TTI yang akan bermitra dengan Gapoktan/LUPM;
 - f. mekanisme pelaksanaan mengatur mengenai tata cara dan syarat penyaluran;
 - g. pernyataan kesanggupan Gapoktan/LUPM untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;

- h. pernyataan kesanggupan Gapoktan/LUPM untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas negara;
 - i. sanksi yang dapat dijatuhkan apabila tidak memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan pedoman;
 - j. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
 - k. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran;
 - l. jangka waktu;
 - m. pilihan hukum, mengatur dalam hal pelaksanaan dan/atau terjadinya perselisihan terkait dengan pelaksanaan PUPM.
3. Gapoktan/LUPM mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada PPK dilampiri dokumen pencairan dana dan RUPM sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 4. Pengajuan permohonan pembayaran oleh Gapoktan/LUPM dengan melampirkan:
 - a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Gapoktan/LUPM;
 - b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh Gapoktan/LUPM; dan
 - c. permohonan pembayaran tahap ke-2 harus melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
 5. PPK melakukan pengujian permohonan permintaan pembayaran sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah.
 6. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang, serta menerbitkan SPP setelah pengujian sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah.
 7. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Juknis, PPK menyampaikan informasi kepada Gapoktan/LUPM untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan.
 8. SPP untuk pembayaran secara sekaligus disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri :
 - a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; dan
 - b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.

B. Mekanisme Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

1. Pemanfaatan dana bantuan pemerintah setelah pencairan :
 - a. pemanfaatan dana bantuan pemerintah hanya untuk digunakan di tahun berjalan. Jika terdapat dana yang tidak digunakan harus disetor ke kas Negara di akhir tahun.
 - b. setelah dana bantuan pemerintah dicairkan kepada Gapoktan/LUPM, pemanfaatan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan waktu pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk usulan rencana pembelian bahan pangan pokok kepada petani/mitra dan usulan pasokan oleh TTI kepada Gapoktan/LUPM. Tahap pertama dapat dicairkan maksimal 60% dan sisanya sebesar 40% dapat diajukan untuk pencairan tahap kedua yakni setelah penggunaan dana tahap pertama sebesar minimal 50% yang dibuktikan dengan laporan pemanfaatan dana.
2. Penggunaan Dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diberikan kepada Gapoktan/LUPM dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. pembelian bahan pangan pokok dan strategis dari petani/mitra dan memasok/menyalurkan kepada TTI sebesar 70% dari dana bantuan.
 - b. biaya transportasi, sortasi dan kemasan sebesar 30% dari dana bantuan. Untuk pengemasan komoditas yang dijual oleh TTI menggunakan kemasan yang ada logo TTI dan desain akan dibuat oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian untuk selanjutnya diperbanyak oleh Gapoktan/ LUPM.
 - c. apabila Gapoktan hanya memasok untuk 2 (dua) TTI maka maksimal untuk 1 (satu) TTI dipasok sebesar 60%. Jika Gapoktan memasok lebih dari 2 (dua) TTI maka 1 (satu) TTI dipasok maksimal 40%.

BAB V ORGANISASI DAN TATA KERJA

Agar pelaksanaan kegiatan PUPM memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), maka dibentuk Tim Pokja Pusat dan Tim Pembina Provinsi sedangkan pada tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis, dengan organisasi kegiatan secara rinci sebagai berikut :

A. Tingkat Pusat

1. Menteri Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan bertugas melaksanakan kegiatan pengawalan, verifikasi, pendampingan, bimbingan teknis, pembinaan dan koordinasi.
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian sebagai penanggungjawab kegiatan bersama Tim Pokja Pusat melaksanakan kegiatan berikut:
 - a. menerbitkan Pedoman Umum Kegiatan PUPM;
 - b. melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
 - c. melakukan bimbingan teknis untuk Gapoktan/LUPM, TTI, dan pendamping;
 - d. melakukan pertemuan secara berkala;
 - e. memverifikasi, mengawal, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan PUPM.

B. Tingkat Provinsi

1. Gubernur bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan PUPM di tingkat Provinsi.
2. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PUPM maka Gubernur menetapkan:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan PUPM;
 - b. Tim Pembina Provinsi beranggotakan dari beberapa instansi terkait.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan selaku penanggung jawab kegiatan PUPM bersama dengan Tim Pembina Provinsi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan PUPM;
 - b. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan TTI;

- c. mengidentifikasi, memverifikasi, mendampingi, membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Gubernur dan Pusat;
- d. melakukan verifikasi terhadap CPCL Gapoktan/LUPM yang diusulkan oleh kabupaten/kota.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PUPM di kabupaten/kota;
2. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan PUPM maka Bupati/Walikota menetapkan:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan sebagai penanggung jawab kegiatan PUPM;
 - b. Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan dari beberapa instansi terkait.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan selaku penanggungjawab kegiatan PUPM bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan PUPM;
 - b. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, pengendalian, dan pelaporan kegiatan PUPM ke Bupati/Walikota dan Gubernur;
 - c. mengidentifikasi CPCL Gapoktan/LUPM dan Pedagang TTI yang diusulkan oleh Gapoktan;
 - d. mengusulkan CPCL Gapoktan/LUPM, dan Pedagang TTI yang diusulkan oleh Gapoktan kepada provinsi;
 - e. mengusulkan pendamping kegiatan PUPM kepada provinsi; dan
 - f. mendampingi Gapoktan/LUPM dalam proses pengusulan pencairan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan TTI.

D. Gapoktan/LUPM

Gapoktan/LUPM melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM;
2. bersedia dan sanggup melakukan identifikasi CPCL untuk pedagang TTI;
3. melakukan pembelian bahan pangan pokok dan strategis kepada petani/mitra dengan harga yang menguntungkan bagi petani;

4. melakukan pasokan dan menjaga stabilisasi pasokan bahan pangan pokok dan strategis yang berkualitas secara berkelanjutan kepada pedagang TTI;
5. membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada PPK dan BKP provinsi melalui BKP kabupaten/kota.

E. TTI

TTI melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. bersedia dan sanggup melaksanakan kegiatan PUPM;
2. melakukan penjualan bahan pangan pokok dan strategis sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan;
3. menjaga stabilisasi stok secara berkelanjutan dengan harga yang wajar (tidak bergejolak);
4. bekerjasama dengan Gapoktan/LUPM menjaga kontinuitas penyaluran dan kualitas pangan dengan harga yang wajar;
5. membuat pembukuan penerimaan dan penyaluran (penjualan) serta mengirimkan laporan kepada Gapoktan/LUPM;
6. melakukan *stock opname* dan tutup buku pada akhir tahun;

F. Tenaga Pendamping

Tenaga Pendamping melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. mendampingi dan membimbing Gapoktan/ LUPM dan TTI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;
2. membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan PUPM secara tertulis mengenai pendampingan dan pembinaan kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
3. melaksanakan kunjungan dan pembinaan secara rutin minimal satu kali dalam dua minggu kepada Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
4. membuat laporan berkala.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PUPM dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat meliputi:

1. Kegiatan pembinaan PUPM yang dilakukan oleh masing-masing Tim Pembina Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
2. Aturan dan sanksi yang tertuang dalam kontrak kerjasama PPK dengan Gapoktan/LUPM.
3. Pembukuan PUPM untuk:
 - a. pembelian komoditas pangan pokok dan strategis dari petani dan/atau mitra oleh Gapoktan/LUPM;
 - b. pasokan/penyaluran komoditas pangan pokok dan strategis dari Gapoktan/LUPM kepada TTI dan permintaan pasokan dari TTI kepada Gapoktan/LUPM serta penjualan kepada konsumen (volume dan nilai); dan,
 - c. administrasi keuangan dalam hal pengeluaran biaya operasional kegiatan PUPM oleh Gapoktan/LUPM.
4. Perkembangan kemitraan jejaring pemasaran TTI dalam rangka stabilisasi harga pangan.
5. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan merupakan proses dan semua aktivitas yang dilakukan oleh Tim Pembina Pusat/Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa segala kegiatan PUPM yang terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

1. pembinaan secara berkelanjutan terhadap Gapoktan/LUPM, TTI, Petani, dan pendamping yang melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PUPM;

2. pengendalian atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Gapoktan/LUPM dan pedagang TTI;
3. pengendalian atas pembelian dari petani dan atau mitra yang dilakukan oleh Gapoktan/LUPM dan pasokan/penyaluran dari Gapoktan/LUPM kepada TTI;
4. pengendalian terhadap harga pangan yang dilakukan oleh Gapoktan/LUPM dan TTI;
5. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting yang lain-lain;
6. pengendalian intern yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. kesesuaian target capaian dengan realisasi.
KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah.

C. Pelaporan

Pelaporan merupakan unsur Informasi dan Komunikasi dari Sistem Pengendalian Intern, sebagai sarana bagi setiap pelaksana kegiatan mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.


Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat sebagai berikut :

1. Gapoktan/LUPM melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan PUPM kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan dengan tembusan ke Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian cq Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan (Format 4A).

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan PUPM di wilayahnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan (Format 4B).
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan PUPM di wilayahnya kepada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian cq Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan (Format 4C).
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan PUPM setiap bulan sekali kepada Menteri Pertanian.
5. Laporan dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan dan akhir tahun). Disamping laporan berkala, juga ada laporan yang sifatnya insidental yang diperlukan apabila terjadi sesuatu yang bersifat mendesak.

Materi laporan yang meliputi:

- a. aspek teknis yang meliputi input dan output komoditas pangan pokok dan strategis;
 - b. aspek manajerial dan administratif yang meliputi pengelolaan usaha agar berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan serta penguatan kapasitas manajerial usaha;
 - c. aspek Ekonomis yang meliputi dampak kegiatan PUPM terhadap stabilitas dan pasokan dan harga pangan pokok dan strategis, baik secara nasional dan regional di wilayah yang ditetapkan.
6. Gapoktan/LUPM menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. berita acara penyelesaian pekerjaan dan ditandatangani oleh Gapoktan/LUPM dan PPK dengan 2 (dua) orang saksi;
 - b. foto kegiatan PUPM;
 - c. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dana dan sisa dana;
 - d. bukti setor ke rekening kas Negara apabila terdapat sisa dana.



Gambar 4. Sistematisasi Pelaporan Kegiatan PUPM

BAB VII PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis PUPM ini, disusun sebagai bahan acuan bagi aparat, Tim Teknis Kabupaten Cianjur dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menyamakan gerak dan langkah pelaksanaan kegiatan PUPM untuk pemberdayaan Gapoktan baik dalam mengelola dan mengembangkan usaha distribusi/pemasaran dan kemasan produk.

Keberhasilan kegiatan PUPM sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dan petani mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah.

Semoga Pedoman Teknis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan di lapangan dan mendukung program Toko Tani Indonesia dalam menjaga stabilitasi harga pangan dan ketersediaan pangan di wilayah.

PERJANJIAN KERJASAMA

.....
 ANTARA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PROVINSI.....
 DENGAN
 GAPOKTAN/LUPM*.....

Nomor :

Nomor :

TENTANG
 PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2016

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun dua ribu enam belas (...-...-...), bertempat di..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Pejabat Pembuat Komitmen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran DIPA Tahun..... No.....tanggal....., yang berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NAMA : Ketua Gapoktan/LUPM*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gapoktan/LUPM*, yang berkedudukan di Jalan....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan Gapoktan/LUPM dengan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KESATU menetapkan PIHAK KEDUA untuk

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui pemberdayaan Gapoktan/LUPM dan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah PIHAK dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Catatan: Maksud adalah arah yang luas yang ingin di capai dengan dibuatnya perjanjian kerjasama. Sedangkan tujuan menjelaskan secara rinci, konkrit dan riil perihal kondisi yang diharapkan sebagai hasil dari Perjanjian Kersama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM sesuai dengan Rencana Usaha Pangan Masyarakat yang telah disepakati.
2. Menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala,
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah selesai atau akhir tahun anggaran.

Catatan :Ruang lingkup memberikan petunjuk mengenai hal-hal yang disepakati dan yang perlu dilakukan dalam rangka Perjanjian Kerjasama.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana bantuan pemerintah yang disepakati PARA PIHAK sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA mengenai penggunaan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM;
 - b. dst

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. dst

Catatan: Hak dan kewajiban menguraikan secara rinci hak dan kewajiban dari para pihak yang akan diatur dalam perjanjian. Hak dan kewajiban memberikan hak untuk menuntut prestasi dari mitra sekaligus dituntut oleh pihak mitra untuk melakukan prestasi.

Pasal 5

MEKANISME PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM kepada Gapoktan/LUPM* dimaksud pada Pasal 4 Angka (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Gapoktan/LUPM*) Desa/ Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank No. Rek :

Pasal 6

PENGGUNAAN DANA KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT

- (1) PIHAK KEDUA: menggunakan dana sesuai dengan usulan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Rencana Usaha Pangan Masyarakat (RUPM) untuk:
 - a. pembelian pangan pokok dan strategis dari petani dan/atau mitra oleh Gapoktan/LUPM;
 - b. melaksanakan sortasi, pengemasan, dan transportasi bahan pangan pokok dan strategis;
 - c. Penyaluran pangan pokok dan strategis kepada Pedagang TTI yang beralamat di dalam rangka memudahkan akses pangan kepada masyarakat dengan harga yang layak.
- (2) Apabila dana kegiatan PUPM yang telah diterima PIHAK KEDUA tidak, maka PIHAK KEDUA menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KESATU akan melakukan monitoring dan/atau evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan PUPM oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana bantuan pemerintah kegiatan PUPM sesuai dengan Pasal 3, maka PIHAK KESATU menarik seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerja Sama ini batal.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri (sebutkan PN yang akan menyelesaikan masalah).

Pasal 10

KEADAAN-KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, perang, kerusakan (hura-hara) dan perubahan kebijakan moneter.
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing pihak.
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



.....

.....

MENGETAHUI,

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA PEMERINTAH
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)
TAHUN 2016

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PUPM TAHUN 2016
.....	Nomor :
	Tanggal :

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
..... pada
Badan/Dinas/Kantor
Provinsi.....

Alamat sebagai : , untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan Dana
Bantuan Pemerintah.

Nama :
Jabatan : Ketua Gapoktan/LUPM*) selaku Penerima
Manfaat :
Bantuan Pemerintah berupa : dana stimulus dalam
rangka kegiatan PUPM

Alamat : , untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA atau yang Menerima
Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah.

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyelesaikan
Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah dengan baik berupa :

Jenis pekerjaan : Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
Tahun 2016

Paket Bantuan berupa : Dana Bantuan Pemerintah
Volume Pekerjaan : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Lokasi berada di :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Selanjutnya PIHAK KESATU menyerahkan dana bantuan pemerintah kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengelolaan kegiatan PUPM Tahun 2016 dan PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dimaksud sesuai jumlah yang tersebut diatas dan lengkap tanpa ada pemotongan untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai Rencana Usaha Pangan Masyarakat serta menyatakan sanggup melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan di dalam Pedoman.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Meterai
Rp. 6.000

Yang Menerima,
Ketua Gapoktan/LUPM

Yang Menyerahkan,
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP,

Keterangan : *) Pilih salah satu

SAKSI KESATU

SAKSI KEDUA

.....

.....

10 PAKTA INTEGRITAS GAPOKTAN/LUPM
(KETUA DAN PENGURUS GAPOKTAN/LUPM
PELAKSANA KEGIATAN PUPM TAHUN 2016

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk menyejahterakan anggota Gapoktan/LUPM dan memajukan usaha Gapoktan/LUPM. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya sebagai ketua Gapoktan/LUPM akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota Gapoktan/LUPM, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota Gapoktan/LUPM dalam menjalankan kegiatan PUPM.
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) ke depan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar. Semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Pedum, Juklak dan Juknis akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua Gapoktan/LUPM, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggung jawab.
6. Sebagai ketua Gapoktan/LUPM, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana kegiatan PUPM, responsif serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan Gapoktan/LUPM, dan kesejahteraan petani dan atau anggota Gapoktan/LUPM serta pengembangan TTI.
7. Sebagai ketua Gapoktan/LUPM, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana PUPM yang dikelola oleh Gapoktan/LUPM, serta tidak melanggar dalam penggunaannya atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pedum, Juklak dan Juknis. Dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana PUPM untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib.
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana PUPM yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Gapoktan/LUPM.

9. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana PUPM yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.
10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana PUPM yang dikelola oleh Gapoktan/LUPM dan penyimpangan dalam Rencana Usaha Pangan Masyarakat dan ketentuan dalam Pedum, Juklak dan Juknis kegiatan PUPM, maka saya sebagai sebagai ketua Gapoktan/LUPM, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana PUPM.

..... 2016

Menyaksikan,

Pembuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6000;

(Nama PPK)

(Nama Ketua Gapoktan/LUPM)

Form C. Rekapitulasi Pelaporan Kegiatan PUPM Provinsi

Provinsi :

Minggu ke :

Bulan :

No	Nama TTI	Gapoktan Pemasok	Komoditas Pangan	Beli dari Gapoktan		Jual ke Konsumen		Sisa di TTI
				Vol (Kuintal)	Harga (Rp/Kg)	Vol (Kuintal)	Harga (Rp/Kg)	
I.	Kabupaten...							
	TTI.....							
	TTI.....							
	Dst							
II.	Kabupaten...							
	TTI.....							
	TTI.....							
	Dst							
Total minggu ke.....			1).....					
			2).....					
			3).....					
			dst					
Total minggu kemarin			1).....					
			2).....					
			3).....					
			dst					

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Mei 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH